



PT HM SAMPOERNA Tbk.

**PENJELASAN MENGENAI MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HM SAMPOERNA Tbk.
TANGGAL 9 MEI 2019**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) PT HM Sampoerna Tbk. (“**Perseroan**”) pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, Perseroan telah mengumumkan melalui harian Bisnis Indonesia dan Kompas:

- Pengumuman mengenai rencana RUPSLB Perseroan tanggal 2 April 2019.
- Pemanggilan atau Undang-an menghadiri RUPSLB Perseroan tanggal 17 April 2019.

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.10/POJK.04/2017 (“**POJK 32/2014**”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”);
- Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.59 tanggal 27 April 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Aryanti Artisari SH, M.Kn., Notaris di Jakarta.

Perseroan menyampaikan penjelasan untuk mata acara RUPSLB Perseroan, sebagai berikut:

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 1 UUPT dan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”).



PT HM SAMPOERNA Tbk.

1.2. Penjelasan

Dalam rangka memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017 sebagaimana disyaratkan oleh:

- (i) Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia c.q. Lembaga *Online Single Submission* (OSS) tertanggal 11 Oktober 2018; dan
- (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,

Perseroan perlu melakukan penyesuaian terhadap Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha.

**RANCANGAN PERUBAHAN PASAL 3
ANGGARAN DASAR
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.**

Saat ini:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah terutama berusaha dalam bidang industri, agrobisnis dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan usaha utama:
Mendirikan dan menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang industri produk rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada rokok kretek, rokok kretek filter, rokok klobot, rokok putih (tanpa cengkeh), cerutu;
 - (ii) Kegiatan usaha penunjang:
 - a. menjalankan usaha agrobisnis dan industri pertanian, serta industri bahan-



PT HM SAMPOERNA Tbk.

bahan baku dan/atau setengah jadi untuk keperluan industri produk rokok;

- b. membeli dan/atau melakukan permohonan hak dan/atau dengan jalan apapun juga memperoleh benda-benda tidak bergerak khususnya tanah-tanah pertanian, mengelola tanah-tanah pertanian dimaksud dan memasarkan hasil-hasil pertanian;
- c. memasarkan dan/atau menjual hasil-hasil industri sendiri sebagaimana dimaksud dalam sub (i) tersebut di atas dan hasil-hasil industri dari pihak-pihak lain, baik di pasar lokal (dalam negeri) maupun di luar negeri;
- d. bertindak sebagai agen atau perwakilan atau distributor atau pemasok dari perusahaan-perusahaan lain baik perusahaan di dalam negeri maupun di luar negeri, atas barang-barang yang diproduksi dan/atau dijual oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam sub (i) dan sub (ii) butir a dan b tersebut di atas dan bahan-bahan baku dan/atau setengah jadi untuk industri produk rokok;
- e. menjalankan usaha-usaha penunjang lainnya atau usaha-usaha lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut di atas.

Rancangan Perubahan:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah terutama berusaha dalam bidang industri, agrobisnis, perdagangan dan distribusi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - (i) Kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok, termasuk tetapi tidak terbatas pada rokok kretek yang mengandung tembakau rajangan, krosok rajang, cengkeh rajang, dan tambahan bahan-bahan perisa, yang menghasilkan campuran beraroma khas, dilinting dengan berbagai bahan pembungkus (ambri/papir/tipping);
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok putih yang tidak



PT HM SAMPOERNA Tbk.

mengandung komponen cengkeh;

- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri produk rokok lainnya, selain kretek atau rokok putih, seperti cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung, tembakau iris (TIS), cerutek, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL). Termasuk industri tembakau pipa, tembakau yang dikunyah dan tembakau sedot (snuff);
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih; dan
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;

(ii) Kegiatan usaha penunjang:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang industri pengolahan tembakau yang belum diklasifikasikan ditempat lain, seperti industri homogenisasi atau rekonstitusi tembakau dan tembakau bersaus. Termasuk pembuatan bumbu rokok, serta kelengkapan rokok lainnya, seperti kelembak menyan, saus rokok/tembakau, uwur, klobot, kawung serta pembuatan filter;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang lainnya. Misalnya



PT HM SAMPOERNA Tbk.

kemasan dan kotak dari kertas dan papan kertas bergelombang, kemasan dan kotak papan kertas yang dapat dilipat, kemasan dan kotak dari papan padat, kemasan dari kotak lain dari kertas dan papan kertas, sak dan kantong kertas dan kotak file;

- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, baik menggunakan atau tidak suatu proses otomatis. Termasuk namun tidak terbatas pada pengemasan benda padat (blister packaging, pembungkusan dengan aluminium foil dan lain-lain), pengemasan produk rokok dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), dan pemberian cap;
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang usaha pengeringan daun tembakau dengan pengasapan atau dengan cara lain termasuk juga usaha perajangan daun tembakau; dan
- f. Menjalankan usaha-usaha penunjang lainnya atau usaha-usaha lain yang terkait dengan kegiatan usaha utama tersebut di atas.

Sehubungan dengan rencana perubahan Anggaran Dasar, Perseroan akan mengusulkan kepada RUPSLB hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha menjadi berbunyi sebagaimana telah ditampilkan pada layar dan yang telah disediakan oleh Perseroan pada situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan atau Undangan untuk menghadiri RUPSLB, pada tanggal 17 April 2019;
2. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan;
3. Menyetujui untuk menyatakan kembali data Perseroan mengenai susunan pemegang saham Perseroan; dan
4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan perubahan/penyesuaian dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana mungkin disyaratkan sesuai dengan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan



PT HM SAMPOERNA Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan ini, menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu Pernyataan Keputusan Rapat di hadapan Notaris, memberi wewenang kepada Notaris untuk memohonkan persetujuan dan melaporkan/memberitahukan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengubah Anggaran Dasar sesuai petunjuk dan saran dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, serta pada umumnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.

1.3. Materi Pendukung

Rancangan Perubahan atas ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dapat diakses pada tautan situs web Perseroan www.sampoerna.com dan telah tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Perseroan sejak tanggal 17 April 2019 atau pada saat yang sama dengan Pemanggilan RUPSLB.